

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah melakukan reformasi di bidang pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan pada tahun 1999. Pelaksanaan reformasi tersebut diperkuat dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola keuangannya sendiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Pudjut Harianto, 2021).

APBD dapat dikategorikan sebagai instrumen perencanaan yang berfungsi untuk mengalokasikan pengeluaran serta perolehan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Telin et al., 2023). APBD memiliki dua sisi yang saling berkaitan dan berkesinambungan yaitu sisi pendapatan dan belanja. Fokus penelitian ini meninjau sisi belanja daerah yaitu belanja modal, yang kemudian dikaitkan dengan pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menggali potensi sumber keuangan daerah diikuti dengan mengalokasikan sumber daya ke belanja modal. Penjelasan tersebut searah dengan peraturan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa pemerintah di daerah memiliki kewenangan mengalokasi sumber daya ke belanja modal (Trisnani &

Isthika, 2022).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010) mendefinisikan belanja modal sebagai aktivitas pengeluaran biaya oleh pemerintah daerah dengan manfaat ekonomis lebih dari 1 periode anggaran serta dapat menambah aktiva atau aset daerah dan selanjutnya akan menimbulkan biaya rutin dalam cakupan operasional.

Menurut Listiani et al (2023) Belanja modal merupakan komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output, yaitu berupa aset tetap. Belanja modal umumnya dialokasikan untuk digunakan sebagai sarana pembangunan daerah, contohnya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi sehingga masyarakat di daerah dapat menikmati manfaat dari pembangunan daerah tersebut. Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan lebih baik dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah kerena fasilitas yang diberikan oleh daerah (Santy et al., 2020)

Belanja modal merupakan jenis belanja pemerintah yang diperuntukkan dalam pembentukan modal. Pembentukan modal dibutuhkan bagi pemenuhan beragam kebutuhan seperti modal tanah, peralatan mesin, gedung, dan bangunan. Pembentukan modal mempunyai relevansi dengan alokasi dana investasi yang

mempunyai karakteristik sebagai kegiatan pendanaan, yaitu pemerintah daerah menerima dana untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dengan manfaat jangka panjang (Telin et al., 2023).

Ameilia & Syaifuddin (2022) Menyatakan belanja modal tergolong dalam kategori belanja langsung daerah yang dianggarkan dari hasil penerimaan daerah, maka besaran alokasi belanja modal ditentukan oleh tingkat perolehan pendapatan daerah. Alokasi belanja modal dapat berdampak efek jangka panjang secara mikro maupun makro, terutama untuk daerah. Sebab aset tetap yang diperoleh dari belanja modal akan menjadi syarat pokok untuk menciptakan pelayanan publik yang optimal oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Tabel 1. 1
Alokasi Belanja di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – 2023

No	Tahun	Belanja Operasional	Belanja Modal	Persentase Belanja Operasional	Persentase Belanja Modal
1	2018	8.900.424.720.689	1.564.903.232.653	70.84%	17.58%
2	2019	9.625.983.900.501	1.249.600.483.637	71.62%	9.29%
3	2020	9.192.542.412.919	1.497.944.969.133	72.64%	11.83%
4	2021	9.509.003.885.719	1.141.203.699.702	71.89%	8.63%
5	2022	7.582.712.501.511	1.776.116.503.367	60.61%	14.19%
6	2023	8.029.171.006.323	2.629.552.763.165	58.40%	19.12%

Sumber: Djpk diolah (2025)

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, terlihat bahwa alokasi belanja modal di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 alokasi belanja modal sebesar 17.58%, ditahun 2019 alokasi belanja modal turun menjadi 9.29%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 11.83%, namun ditahun 2021 alokasi

belanja modal turun menjadi 8.63%, pada tahun 2022 mengalami kenaikan lagi sebesar 14.19% tahun 2023 juga mengalami kenaikan 19.12%. Hal ini tentunya sangat berdampak pada pengalokasian belanja modal di Provinsi Sumatera Utara.

Pengalokasian anggaran digunakan dengan tujuan untuk menetapkan jumlah alokasi dana di setiap program yang dirancang. Dalam beberapa tahun, Provinsi Sumatera Utara menunjukkan peningkatan alokasi anggaran untuk belanja modal. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur dan layanan publik. Namun, meskipun ada peningkatan, proporsi belanja modal terhadap total anggaran masih relatif kecil dibandingkan dengan belanja lainnya (BPS, 2022). Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk belanja rutin seperti gaji pegawai dan biaya operasional, sehingga mengurangi proporsi untuk belanja modal.

Untuk mengatasi fluktuasi signifikan dalam belanja modal, pemerintah daerah perlu menerapkan perencanaan anggaran yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan alokasi dana sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang.

Kontribusi pendapatan daerah terhadap belanja modal masih belum optimal dibelanjakan, sehingga tujuan pemerataan pembangunan dapat terganggu. Hal ini tentu berimplikasi pada kurang optimalnya pelayanan publik. Anggaran belanja sangat terkait dengan penerimaan pendapatan daerah, sehingga diharapkan dalam melakukan belanja daerah maka porsi pendapatan daerah lebih dominan membiayai agar tercipta kemandirian daerah. Regulasi telah mengatur belanja

modal yang merupakan bagian klasifikasi belanja daerah yang mana sumber-sumber pendapatan daerah sangat mempengaruhi besar ataupun kecilnya anggaran belanja modal yang akan diterima pemerintah daerah (Pane et al., 2021)

Regulasi Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa pendapatan daerah dalam APBD terdiri dari Pendapatan asli daerah, Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 1. 2
Realisasi Pendapatan Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023

No	Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1	2018	5.638.960.579.479	7.055.134.429.266	8.963.579.146
2	2019	5.761.270.412.051	7.300.647.588.241	17.680.635.177
3	2020	5.531.237.378.774	7.347.748.112.410	37.374.259.306
4	2021	6.402.714.086.507	7.518.180.471.987	113.142.067.985
5	2022	7.258.018.251.933	5.250.014.270.033	86.380.166.896
6	2023	7.225.688.105.703	5.443.196.241.831	88.948.851.959

Sumber: Djpk diolah (2025)

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan. Kenaikan pendapatan daerah seharusnya diikuti dengan kenaikan jumlah belanja modal sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun sebaliknya, kenaikan pendapatan daerah tidak membuat belanja modal meningkat, bahkan justru menurun. Hal ini membuktikan bahwa belanja modal kurang mendapat perhatian yang serius.

Untuk meningkatkan kemandirian, pemerintah daerah juga diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pendapatan dan memberikan proporsi lebih besar untuk belanja modal, terutama pada sektor-sektor produktif di daerah. Selama ini pemerintah daerah cenderung lebih banyak mengalokasikan pendapatan untuk belanja operasional daripada belanja modal. Pemerintah daerah harus mampu mengelola belanja modal secara efektif karena belanja ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik. Anggaran belanja harus digunakan secara produktif khususnya untuk pembangunan. Penerimaan daerah sebaiknya diarahkan pada program-program layak publik, agar menunjukkan pentingnya belanja modal bagi kesejahteraan masyarakat (MS, 2018)

Hasil penelitian (Andi Suparta, 2021) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh suatu daerah maka akan menaikkan alokasi anggaran belanja modalnya. Hal ini sejalan dengan penelitian (Salim, 2019). Namun terdapat perbedaan dengan penelitian (Cahyanto et al., 2023) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Faktor selanjutnya yaitu dana perimbangan. Penelitian (Andi Suparta, 2021) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Artinya semakin besar dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat ke daerah maka semakin besar anggaran belanja modal yang disalurkan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Kristiyanti & Dewi, 2021).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi belanja modal adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penelitian (Andi Suparta, 2021) menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi lain-lain pendapatan daerah yang sah maka semakin tinggi pula pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana ke belanja modal. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian (Dinah & Darsono, 2023) yang menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Sumatera Utara Pada Tahun 2018-2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018-2023?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018-2023?
3. Apakah Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, maka penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan bentuk aplikasi dari ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, dan memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama kajian tentang pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan

belanja modal, serta meningkatkan kemampuan untuk berpikir kritis terhadap permasalahan yang terjadi dipemerintahan.

b. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan pustaka, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi atau masukan bagi peneliti lain yang akan meneliti melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak pemerintah sehingga dapat menjadi bahan evaluasi tentang pentingnya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan belanja investasi yang berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

b. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca tentang bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja modal, serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.